

SEKOLAH TINGGI ILMU SYARI'AH AL HILAL SIGLI	
	Jln. Lingkar Keuniree Kec. Pidie, Kab. Pidie, Aceh INDONESIA
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN STIS AL-HILAL SIGLI

A. PENDAHULUAN

Dosen merupakan sumber daya manusia profesional pada Pendidikan Tinggi (DIKTI) yang melaksanakan tugas tridharma, yaitu pengajaran dan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disebutkan bahwa tenaga pendidik pada perguruan tinggi yaitu dosen mempunyai tugas utama yaitu mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks hubungan *input-proses-output* pada sistem perguruan tinggi, dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumber daya manusia yang penting tugas dan peranannya dalam menjalankan proses pada sistem tersebut.

B. VISI DAN MISI

Visi

Menjadi Pusat Pendidikan yang Unggul dalam Penguasaan Hukum Islam Secara Komprehensif dan Aplikatif, Serta Berdaya Saing di Tingkat Nasional Pada Tahun 2035.

Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik di bidang ilmu hukum Islam dan mampu mengakselerasikan ilmunya di era disrupsi.
- b. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan penelitian dalam bidang ilmu hukum Islam dengan menggunakan metode-metode riset mutakhir.
- c. Melaksanakan pengabdian secara mandiri dan berkolaborasi di tingkat regional, nasional, dan internasional yang bermanfaat untuk institusi dan kepentingan publik.

C. RASIONAL STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria utama dalam memenuhi pencapaian pembelajaran lulusan. Hal ini berimplikasi pada pentingnya kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana tertulis dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015.

Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. kualifikasi akademik dosen juga ditentukan berdasarkan program dimana dosen tersebut mengajar.

Pengembangan kualifikasi dosen harus mempertimbangkan kebutuhan pengembangan ilmu pengetahuan dan kekinian. Sementara kompetensi dosen merujuk kepada tingkat kemampuan dosen dalam melaksanakan tridharma. Kemampuan tersebut harus dilatih dan dikembangkan secara berkala. Agar kualitas dua kriteria tersebut optimal, beban kerja dosen harus diatur secara proporsional.

Untuk itu, STIS Al-Hilal Sigli perlu merumuskan standar ini sebagai acuan perencanaan, evaluasi dan pengembangan dosen. Dengan adanya SDM yang berkompetensi dalam menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi maka akan menghasilkan lulusan yang berkualitas (sikap, pengetahuan, dan keterampilan).

D. TUJUAN STANDAR

Tujuan standar dosen dan tenaga kependidikan adalah:

1. Sebagai acuan utama tata kelola perencanaan, pengelolaan dan pengembangan dosen dan tenaga kependidikan.
2. Menjamin dukungan sumber daya manusia dalam melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
3. Memberikan output berupa lulusan yang berkualitas sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan dan memberikan layanan pendidikan dan akademik yang prima.

A. ALASAN PENETAPAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Dalam rangka menciptakan inovasi, kemandirian dan terkemuka, sesuai dengan visi STIS Al-Hilal Sigli, seluruh dosen harus memenuhi kualifikasi pendidikan minimal untuk setiap jenjang pendidikan. Kualifikasi akademik tersebut ditunjukkan dengan ijazah yang diperoleh dari universitas terakreditasi. Selain pemenuhan kualifikasi, dosen juga harus terus menerus meningkatkan kompetensinya, terutama di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Di bidang pendidikan dan pengajaran, dosen minimal mempunyai kompetensi dalam merancang dan menyampaikan perkuliahan sesuai capaian pembelajaran kurikulum, mengaplikasikan berbagai metode pengajaran dan pembelajaran yang tepat serta memilih asesmen yang paling tepat untuk mengukur pencapaian pembelajaran. Selain itu, dosen juga memiliki kompetensi untuk mengembangkan dan menggunakan berbagai media instruksional serta memonitor dan mengevaluasi kinerja pengajarannya dan juga menilai kualitas mata kuliah yang disampaikannya. Sementara di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat, dosen menghasilkan penelitian dan pengabdian masyarakat yang memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan/masyarakat.

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Yayasan
2. Ketua Sekolah Tinggi
3. Wakil Ketua Bidang Akademik
4. Lembaga Penjamin Mutu (LPM)
5. Ketua Program Studi
6. Dosen dan Tenaga Kependidikan.

G. DEFINISI ISTILAH

1. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
2. Tri dharama perguruan tinggi adalah nilai dan kegiatan utama yang diemban oleh perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh dosen sesuai dengan jenis, jenjang dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
5. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
6. Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional.

J. PERNYATAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN

No	Isi Standar Dosen	Indikator Pencapaian
1	Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, berkepribadian keilmuan, keislaman dan keindonesiaan, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran.	- Setiap dosen memiliki kualifikasi pendidikan minimal S2 yang relevan dengan program studi - Dosen memiliki jabatan akademik - Dosen tetap memiliki sertifikat pendidik - Peningkatan jenjang pendidikan dosen S3
2	Dosen wajib melaksanakan dan memenuhi beban kerja	- Beban kerja dosen (BKD) minimal 12 SKS per semester untuk pendidikan dan pengajaran - Beban kerja dosen (BKD) minimal 5 SKS per semester untuk penelitian dan pengabdian masyarakat. - Beban kerja dosen (BKD) sebagai pembimbing tugas akhir (TA)

No	Isi Standar Dosen	Indikator Pencapaian
3	Tenaga pendidikan terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap	- Jumlah dosen tetap setiap prodi minimal 6 orang - Jumlah dosen tetap 75% dari jumlah seluruh dosen
4	Pengembangan dosen harus mengacu pada kebutuhan kurikulum	- Seluruh dosen memiliki jabatan akademik asisten ahli, dosen memiliki jabatan akademik lektor pada Tahun 2030 - Peningkatan jabatan akademik dosen dilakukan setiap 2 tahun sekali
5	Dosen harus diberikan kesempatan untuk pengembangan diri	- Dosen mengikuti pelatihan/workshop minimal 1 kali setiap semester - Dosen mengikuti seminar sebagai narasumber minimal 1 kali setiap semester.
6	Pengelolaan dosen harus transparan dan akuntabel	- Rekrutmen tenaga pendidikan/dosen berdasarkan azas kebutuhan - Promosi tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan kemanfaatan dan kelayakan
7	Tenaga kependidikan harus memiliki kualifikasi akademik minimal diploma 3 dibuktikan dengan ijazah yang relevan dengan tugas dan fungsinya.	- Tenaga kependidikan minimal memiliki kualifikasi pendidikan setingkat SMA atau sederajat Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi pendidikan setingkat sarjana S1 atau sederajat - Tenaga kependidikan fungsional tertentu wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya
8	Tenaga kependidikan harus diberikan kesempatan untuk pengembangan diri	- Tenaga kependidikan mengikuti pelatihan/workshop minimal 1 kali setiap tahun

No	Isi Standar Dosen	Indikator Pencapaian
9	Pengelolaan tenaga kependidikan harus transparan dan akuntabel	- Rekrutmen tenaga kependidikan berdasarkan azas kebutuhan - Pengembangan tenaga kependidikan memperhatikan rasio jumlah dosen dan mahasiswa - Promosi tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan kemanfaatan dan kelayakan

I. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang mengelola SDM.
2. Sistem rekrutmen, pengembangan diri dan pembinaan melalui studi lanjut dan pelatihan serta penilaian yang dapat mempengaruhi kemampuan dosen untuk melaksanakan tugas.
3. Sekolah Tinggi merencanakan pendidikan lanjut bagi dosen hingga ke jenjang Doktor dengan memfasilitasi kesempatan memperoleh beasiswa eksternal.
4. Sekolah Tinggi menjamin terpenuhinya tenaga dosen dengan kualifikasi minimal untuk setiap program studi.
5. Sekolah Tinggi menyiapkan dokumen perencanaan tenaga dosen dan pengembangannya.
6. Sekolah Tinggi menyelenggarakan secara periodik pelatihan-pelatihan yang terkait dengan peningkatan kompetensi pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.
7. Sekolah Tinggi melakukan evaluasi kinerja dosen melalui sistem penilaian kinerja dosen secara berkala.

J. DOKUMEN TERKAIT

1. SOP rekrutmen dosen.
2. SOP kenaikan kepangkatan dosen.
3. Ketentuan rekrutmen tenaga kependidikan.
4. Rekapitulasi dosen dan tenaga kependidikan setiap tahunnya.